



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1995 ; Serie D ; Nomor 7.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dirasa perlu meningkatkan pula fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19-Oktober 1992, Nomor 173.1/031122 tentang dana penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- c. bahwa oleh karenanya maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANG-
AN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER-
WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang yang telah disahkan dengan Su-
rat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 188.3/334/1990 tanggal 24 Oktober 1990 dan diundang-
kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-
lang Tahun 1990 Nomor 7 yang diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya -
perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri-
Sipil Golongan III.

B. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan dibaca :

(1) Untuk menunjang kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan tunjangan
kesejahteraan yang besarnya ditetapkan dengan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah .

(3) Besarnya dana penunjang dimaksud ayat (2) Pasal ini -
adalah Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)/Th.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Februari 1994.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemberan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal 21 Januari 1995

D.P.R.D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G

K E T U A

t t d

t t d

S U G I H A R D J O.

K A R D I



ø 5 ø

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 21 Juni 1995, Nomor 188.3/192/1995

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 8 Tahun 1995, Tanggal 29 Juni 1995

Serie D ; Nomor 7

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO.

NIP. 010 057 057.

AT JARINGAN
SI DAN INFORMASI HUKUM
EN DATI II MAGELANG